



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK  
NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)  
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK PROVINSI PAPUA BARAT  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih tetap;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak nomor 558/PL.01.1-BA/9212/2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Pegunungan Arfak Provinsi Papua Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem

Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK PROVINSI PAPUA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Pegunungan Arfak dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kab/Kota yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Anggi  
Pada tanggal 21 Juni 2023

Plt Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Pegunungan Arfak

TTD

Yosak Saroi

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Pegunungan Arfak



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK NOMOR  
29 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN  
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)  
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK PROVINSI  
PAPUA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN PEGUNUNGAN  
ARFAK PROVINSI PAPUA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	ANGGI	13	14	1.433	1.358	2.791
2	ANGGI GIDA	8	9	754	814	1.568
3	CATUBOUW	21	21	1.782	1.725	3.507
4	DIDOHU	14	15	1.213	1.036	2.249
5	HINGK	29	32	3.405	3.282	6.687
6	MEMBEY	6	8	745	709	1.454
7	MINYAMBOUW	37	40	3.725	3.716	7.441
8	SURUREY	12	13	1.395	1.304	2.699
9	TAIGE	11	14	1.502	1.399	2.901
10	TESTEGA	15	16	1.356	1.266	2.622
	<b>TOTAL</b>	<b>166</b>	<b>182</b>	<b>17.310</b>	<b>16.609</b>	<b>33.919</b>

Ditetapkan di Anggi  
Pada tanggal 21 Juni 2023

Plt Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Pegunungan Arfak

TTD

Yosak Saroi

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Pegunungan Arfak

